

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan sebelumnya, maka peneliti dapat mengungkapkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh dari sosialisasi terhadap kepatuhan pajak, dimana sebesar 27.3% dari kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh Sosialisasi Pajak. Dengan demikian, peningkatan sosialisasi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Terdapat pengaruh dari pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak, dimana sebesar 21.9% dari kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh Pengetahuan pajak. Dengan demikian, peningkatan pengetahuan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Terdapat pengaruh *dari tax morale* terhadap kepatuhan, dimana sebesar 9.9% dari kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh *Tax Morale*. Dengan demikian, peningkatan *tax morale* akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4. Terdapat pengaruh dari sosialisasi, *Pengetahuan pajak* dan *Tax morale* terhadap kepatuhan pajak, dimana sebesar 35.1% dari kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh gabungan antara sosialisasi, *Pengetahuan pajak* dan *Tax morale*. Dengan demikian, pada saat responden mengalami peningkatan

dalam sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan *tax morale* secara simultan/bersama-sama, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

5.2. Saran

5.2.1. Saran teoretis

Peneliti memberikan saran teoretis sebagai berikut:

1. Kepada para peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis, peneliti menyarankan untuk dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam, misalnya dengan menggunakan metode penelitian analisis jalur
2. Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menambah jumlah responden, sehingga hasil penelitian memiliki kemampuan generalisasi yang semakin besar
3. Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya, untuk dapat melakukan penelitian dengan menambahkan berbagai variabel mediasi, untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai variabel kepatuhan wajib pajak.

5.2.2. Saran Praktis

Peneliti memberikan saran praktis, sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan kepada pihak Kantor Pajak Pratama secara khusus dan Direktorat Jendral Pajak bagian kehumasan, sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi perpajakan untuk secara rutin melakukan Sosialisasi Perpajakan, meningkatkan pengetahuan pajak

masyarakat, dan melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan tax morale, sebagai usaha untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak

2. Kepada masyarakat, untuk dapat meningkatkan kepedulian terhadap perpajakan, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak yang dapat digunakan bagi pembangunan negara.

